

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



JL. RAYA LINTAS HALMAHERA GOSALE PUNCAK SOFIFI 97852 082193303090

<http://dpmptsp.malutprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Maluku Utara / DINAS PENANAMAN MODAL DAN

Penerbitan ~~PELAYANAN TERPADU SATU PINTU~~ **ZIN USAHA KECIL DAN OBTRA**

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan ditujukan kepada Kepala DPMPSTP Provinsi Maluku Utara
2. Identitas Pemilik Usaha/Penanggungjawab
3. Akte pendirian Badan Usaha yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan NPWP
4. Susunan Direksi/pengurus dan Komisaris/Badan Pengawas disertai Pernyataan Direksi/Pengurus dan Komisaris/Badan Pengawas tidak pernah terlibat pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Farmasi
5. Dokumen Perizinan lainnya : Dokumen AMDAL/UKL-UPL/SPPL, SITU, SIUP, IMB, TDP dan HO
6. Sertifikat / Bukti Kepelilikan Tanah dan Bangunan atau Bukti Perjanjian Sewa Menyewa min 5 Thn
7. Rekomendasi Persetujuan Lokasi dan Kabupaten / Kota dan Rekomendasi dari kepala Balai Setempat
8. Surat pernyataan kesediaan bekerja penuh dari Tenaga Teknis Kefarmasian sebagai penanggung jawab
9. Surat pengangkatan penanggung jawab dari pimpinan perusahaan
10. Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian
11. Daftar peralatan dan mesin-mesin yang digunakan serta Daftar jumlah tenaga kerja dan tempat penugasannya
12. Diagram/alur proses produksi masing-masing bentuk sediaan obat tradisional yang akan dibuat
13. Memiliki apoteker sebagai penanggungjawab yang bekerja penuh (bagi UKOT yang memproduksi bentuk sediaan kapsul dan/atau cairan obat dalam)
14. Sertifikat CPOBT (bagi UKOT yang memproduksi bentuk sediaan kapsul dan/atau cairan obat dalam)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



JL. RAYA LINTAS HALMAHERA GOSALE PUNCAK SOFIFI 97852 082193303090

<http://dpmpptsp.malutprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Maluku Utara / DINAS PENANAMAN MODAL DAN



1. Pemohon dapat menyampaikan dokumen persyaratan secara Offline ataupun Online dan diverifikasi untuk mendapatkan persetujuan Pimpinan (Disposisi)
2. Pemohon akan diberikan TANDA TERIMA Berkas apabila berkas dinyatakan valid dan telah memenuhi kelengkapan persyaratan
3. Tim Teknis melakukan validasi dan proses Entry Data Teknis, bila memerlukan peninjauan lapangan maka dikoordinasikan dengan SKPD Teknis.
4. Pejabat Administrator melaksanakan Penetapan Persetujuan dan Penomoran dokumen perizinan/non perizinan
5. Dokumen dicetak dan dibuatkan Lembar Pengajuan Penandatanganan dengan terlebih dahulu di berikan Paraf Persetujuan Penandatanganan Oleh Kepala Bidang
6. Dokumen perizinan/non perizinan ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP dan diserahkan ke bagian administrasi untuk di arsipkan dan diserahkan
7. Bila dokumen yang dimohonkan dikenakan retribusi maka pemohon harus melakukan pembayaran terlebih dahulu ke BANK BNI yang ada di Kantor PTSP

Waktu Penyelesaian

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



JL. RAYA LINTAS HALMAHERA GOSALE PUNCAK SOFIFI 97852 082193303090

<http://dpmptsp.malutprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Maluku Utara / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

30 Hari kerja

Terhitung sejak Berkas/Dokumen Persyaratan diverifikasi dan dinyatakan LENGKAP dan BENAR

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai PERDA Nomor 5 tahun 2017 tentang Retribusi Daerah

Metode Perhitungan : --

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Usaha Kecil Obat Tradisional

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan secara Langsung ke Kantor PTSP
2. Melalui Kotak Pengaduan
3. Website dpmptsp.malutprov.go.id
4. Facebook/Whatsapp/Instagram/Tweeter
5. SMS ke 08114333090